

Dana Bansos Potensial Dikorupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 10 potensi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah (pemda).

Wakil Ketua KPKM Jasim menjelaskan, 10 masalah ditemukan melalui kajian terhadap kebijakan pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah pada Januari–Maret 2011. Menurut dia, temuan tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (3 temuan) dan tata laksana (7 temuan).

Untuk temuan pada lingkup tata laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan). Berdasarkan hasil kajian KPK, tidak ada pedoman yang seragam dalam pengelolaan dana bansos seperti kriteria penerima dana, besaran dana yang dikucurkan, hingga tata cara pengajuan dana.

Jasim mengatakan, peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) dan surat edaran yang dibuat pemerintah daerah juga tidak sinkron. “Misalnya, tentang tata cara pengajuan bansos, di dalam aturan Pemerintah Kabupaten Bogor disebutkan, tapi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disebutkan,” ungkap Jasim saat pemaparan kajian KPK mengenai dana bansos di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Jasim, belanja bansos merupakan bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,


transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Karena itu, ujarnya, penyaluran bansos harus selektif dengan menetapkan kriteria ketat, proses penyaluran yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir (2007–2010), pemerintah telah menganggarkan Rp300,94 triliun untuk bansos. Dana ini terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat.

“Untuk menghindari tindak pidana korupsi, pengelolaan dana bansos harus dikedepankan transparansi dan akuntabilitas. KPK juga menilai adanya kebutuhan yang mendesak bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial,” tegas Jasim.

Juru Bicara KPK Johan Budi melalui surat edaran yang diterima *SINDO* menjelaskan, selain dalam aspek regulasi, KPK juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan Mendagri dengan peraturan Atashalitu, KPK menyarankan kepada Kemendagri agar merevisi surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/277 dengan memperhatikan Permenagri Nomor 13 Tahun 1996.

Mengenai aspek tata laksana,



Ketua KPK Busyro Muqoddas (dua dari kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah (kanan) dan M Jasim (kiri) sesuai menyerahkan buku laporan Kajian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah dan Penggunaan dana APBD untuk Klub Sepakbola kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (dua dari kiri) di Jakarta kemarin.

na, KPK juga menemukan tidak adanya kebijakan yang jelas dalam menetapkan pagu anggaran bansos. Pemberian bansos tidak berdasarkan pada kriteria jelas yang mempertimbangkan keadilan. Sebab, tidak semua pemda memiliki kriteria penerima bansos. Johan mencontohkan, Provinsi Jawa Barat pernah memberikan bansos untuk membiayai wartawan senior senilai Rp100 juta dan untuk pembubaran Banwas.

Kedua hal itu, ujarnya, sebenarnya tidak masuk dalam kriteria penerima bansos. Selain itu, dalam tata laksana penganggaran, tidak semua objek bansos dilengkapi rincian penerima-

nya. Menurut Johan, masih ditemukan laporan yang hanya menyebutkan objek belanja tanpa memerincinya. “Contohnya di Jawa Barat, untuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan dianggarkan Rp6 miliar dan ada untuk partai A Rp31 miliar, ada juga *listing* untuk Pak N sebesar Rp616 juta. Namun tidak dijelaskan penggunaannya untuk apa,” tegasnya.

Karena itu, KPK meminta agar Mendagri menyusun pedoman pertanggungjawaban ini. KPK juga meminta Kemendagri menyempurnakan peraturan tentang pemakaian dana bansos. “KPK meminta Kemendagri merancang rencana

tindak lanjut selama satu bulan dan implementasi perbaikannya diberi waktu tiga bulan. Secara berkala juga melapor kepada KPK,” tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi menyambut baik hasil kajian maupun temuan KPK dalam pelaksanaan bansos ini. “Tentu saja, temuan KPK ini kami sambut baik. Nantinya, kami akan gandeng KPK untuk bersama-sama menertibkan dan merumuskan aturan ini. Kami janji akan bahas lebih dalam lagi bersama KPK,” tegas Gamawan.

Menurut Gamawan, dana bansos sebenarnya sudah menjadi bagian dari objek peme-

riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika ada penyalahgunaan dalam belanja dana bansos di daerah, semestinya akan ada temuan penyelewengan dalam ABBB sehingga aparat penegak hukum bisa mengusutnya. “Tiap tahun, BPK melakukan pemeriksaan soal dana bansos itu ke daerah. Setelah diuji BPK, bisa diketahui apakah bantuan itu sampai atau tidak. Jika misalnya ditemukan manipulasi, tentu akan menjadi temuan penyelewengan dana APBD dan aparat hukum bisa menindaklanjutinya,” jelasnya.

● nurul huda/
mohammad sahan